



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan Pasal 154 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1458/X/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sejumlah Rp. 1.354.326.093.475,00 berkurang sejumlah Rp. 37.632.310.058,00 sehingga menjadi Rp. 1.316.693.783.417,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
	a.	Semula	Rp.1.354.326.093.475,00	
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. (37.632.310.058,00)	
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.316.693.783.417,00
2.	Belanja			
	a.	Semula	Rp 1.406.074.494.016,00	
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. (83.999.213.222,13)	
		Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 1.362.735.803.325,00
		Surplus / (defisit) setelah perubahan		Rp. (32.685.192.063,00)
3.	Pembiayaan			
	a.	Penerimaan		
		1) Semula	Rp. 68.400.000.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (63.018.502.623,13)	
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 5.381.497.376,87
	b.	Pengeluaran		
		1) Semula	Rp. 0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,00
		Pembiayaan Netto		Rp. 5.381.497.376,87
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
		1) Semula	Rp. 105.780.352.103,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 98.101.713.729,00	
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.203.882.065.832,00
b.	Dana Perimbangan			
		1) Semula	Rp.1.041.382.105.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (154.397.483.787,00)	
		Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.886.984.621.213,00
c.	Lain-lain pendapatan yang sah			
		1) Semula	Rp. 207.163.636.372,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (18.663.460.000,00)	
		Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan		Rp. 225.827.096.372,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah			
		1) Semula	Rp. 19.020.000.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.834.000.000,00)	
		Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 17.186.000.000,00
b.	Retribusi Daerah			
		1) Semula	Rp. 2.820.000.000,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (200.000.000,00)	
		Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.620.000.000,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp. 18.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 18.500.000.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
	1) Semula	Rp 65.440.352.103,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 100.135.713.729,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 165.576.065.832,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp. 345.248.124.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (95.286.718.787,00)	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp.249.961.405.213,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp. 458.301.702.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (46.726.783.000,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.411.574.919.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp. 237.832.279.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.383.982.000,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 225.448.297.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp. 21.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.360.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 30.860.000.000,00
b.	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp. 0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp. 66.381.291.372,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		Rp. 66.381.291.372,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp. 117.722.345.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.311.540.000,00)	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp.115.410.805.000,00

- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|---|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.560.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(11.615.000.000,00)</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | Rp. | 13.175.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 627.543.686.727,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(19.157.680.559,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. | 608.386.006.168,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 778.530.807.289,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(64.841.532.663,13)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. | 713.689.274.625,87 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 404.044.273.227,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(34.580.115.759,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 369.464.157.468,00 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 48.988.300.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(2.744.001.100,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. | 46.244.298.900,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(500.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. | 1.000.000.000,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.184.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(203.400.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | 1.980.600.000,00 |

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	170.627.113.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.021.764.400,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 153.605.349.100,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(35.891.600.700,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 36.091.600.700,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	30.962.588.345,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.197.201.210,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 23.765.387.135,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	427.644.170.845,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(41.144.662.259,38)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp.386.499.508.585,62
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	319.924.048.099,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(16.499.669.193,75)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 303.424.378.905,25

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	68.400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(63.018.502.623,13)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.5.381.497.376,87
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	16.651.599.459,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(16.651.599.459,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang			Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD .

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

K A M S O L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI
RIAU : 12.53.A/2020